

STANDAR PELAYANAN

Satuan Kerja: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Jenis Pelayanan: Pendaftaran Perkara

Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
		2. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
		3. <i>Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i> ;
		4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
		5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara
		6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
		7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan
Persyaratan	:	1. Foto copy Kartu Identitas yang masih berlaku; 2. Surat gugatan/permohonan dan dokumen pendukung 3. Jika belum membawa surat gugatan/permohonan maka harus membuat gugatan/permohonan terlebih dahulu yang bisa dibantu oleh POSBAKUM jika yang

		bersangkutan tidak mampu membayar jasa advokat untuk membuat dokumen gugatan/permohonan; 4. Jika ingin membuat dokumen gugatan/permohonan melalui POSBAKUM maka harus mengajukan permohonan mendapatkan layanan yang disetujui oleh petugas POSBAKUM 5. Membayar panjar biaya perkara
Prosedur	:	1. Mengambil nomor antrian terlebih dahulu sampai dengan dipanggil oleh petugas pelayanan; 2. Mengajukan gugatan/permohonan melalui meja Pendaftaran di PTSP MS Banda Aceh; dan atau 3. Mengajukan Gugatan/Permohonan pada Aplikasi <i>E-court</i> 4. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank BSI setelah mendapat rincian jumlah pembayaran dari petugas pendaftaran; 5. Menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas meja pendaftaran dan Kasir di PTSP dilengkapi dengan dokumen persyaratan pendaftaran; 6. Kasir meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak 7. Selanjutnya pihak menunggu surat panggilan yang akan disampaikan oleh Kantor Pos dan atau melalui email dan atau panggilan oleh jurusita/jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan.
Jangka Waktu Pelayanan	:	± 20 menit
Biaya Pelayanan	:	Panjar biaya perkara ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua MS Banda Aceh Nomor 123/KMS.W1-A1/HK6/I/2025 tanggal 02 Januari 2025)

Produk Layanan	:	Register Perkara
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
		2. Layanan Pesan Whatsapp di nomor 082274448844
		3. Surat Elektronik (email) ke msbandaaceh@yahoo.com
		4. Telepon ke MS Banda Aceh (0651) 7353021 atau 021- 29079177 (Badan Pengawasan)
		5. Meja Pengaduan MS Banda Aceh
		6. Aplikasi www.lapor.go.id
Sarana dan Prasarana	:	1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Scanner 4. Alat tulis kantor 5. Jaringan Internet 6. Aplikasi SIPP
Kompetensi Pelaksana	:	1. S1
		2. D III
		3. SLTA
Pengawasan Internal	:	Hakim Pengawas Bidang dan Panitera
Jumlah Pelaksana	:	3 (tiga) orang
Jaminan Pelayanan	:	1. Pakta Integritas; 2. Maklumat Pelayanan; 3. Komitmen Pembangunan Zona Integritas.
Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	:	1. Lingkungan Aman;
		2. Kondisi ruangan nyaman
Evaluasi Kinerja	:	Setiap Bulan

